



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Arang Sapat, 09 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Seluma sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kungkulan, 26 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lahat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Hari Sabtu tanggal, 30 Juli 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/09/IX/2011 tanggal, 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Hlm 1 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, kemudian sejak April 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 1 April 2014, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi ke Lahat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin selama hampir 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan – alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hlm 2 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Tas, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor 1705076312960003, tertanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seluma, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan dinazegelen serta diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/09/IX/2011 tanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 500 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun sebelum pisah di mana Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 April 2014 berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sejak awal mula berumah tangga;
 - Bahwa selain malas bekerja, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun dan hidup bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten di rumah orang tua Penggugat;

Hlm 4 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2014 berpisah tempat tinggal setelah ribut-ribut, Penggugat tetap di Kabupaten Seluma sementara Tergugat pergi ke Lahat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa selain malas bekerja, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti menendang dan memukul;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun dan hidup bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 5 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadaap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dinilai Majelis secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Seluma sehingga Majelis Hakim menilai secara yuridis Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai Majelis secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang

Hlm 6 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dinilai Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Keduanya kini telah pisah rumah lebih kurang 5 tahun yang disebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, di mana pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak terpenuhi, Tergugat juga sering bertindak kasar seperti menendang dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juli 2011 di KUA Kabupaten Seluma ;
2. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah 5 (lima) tahun berpisah rumah, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma sedangkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Hlm 7 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi;

6. Bahwa upaya perdamaian dan penasehatan sudah ditempuh namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)

Hlm 8 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi

Hlm 9 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathonah, S.H.I., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitrianda Devina, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	820.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 10 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 11. Put. 39/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)